



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN. Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. SAMSUL QOMAR, S.Sos., Laki-laki, umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta,

beralamat di Meseleng RT/RW 000/000 Kelurahan Bagu, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GILANG HADI PRATAMA, S.H., M. APRIADI ABDI NEGARA, S.H., HUSNUL DENI TRIADI, S.H., dan ZOHRI, S.H, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor GHP & PARTNERS LAWYER & LEGAL SERVICE, yang beralamat di Jalan Energi Gg. Pogot, Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Mataram Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 033/GHP/SK/MTR/2020 tanggal 28 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 6 Mei 2020 dengan Nomor 138/SK-HK/2020/PN.PYA, sebagai

----- **Penggugat ;**

Lawan:

1. **DEWAN KEHORMATAN PARTAI DEMOKRAT Cq. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT**, tempat kedudukan di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, selanjutnya disebut sebagai -- **Tergugat I;**
2. **LALU RIADI, S.Sos**, Laki-laki, Pekerjaan Anggota DPR Provinsi NTB, beralamat tinggal di Sunan Drajat No. 19-20 BTN Rancak Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

3. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT Cq. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO selaku Ketua Umum Cq. TEUKU RIEFKY HARSA selaku Sekretaris Jenderal**, yang berkantor di Wisma Proklamasi, Jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat III;

Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Cq. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB Cq KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH, yang beralamat di jalan Imam Bonjol No. 29 Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 5 Mei 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kemudian setelah pemilihan umum serentak pada tahun 2019 selesai, PENGGUGAT memperoleh suara sebanyak **6.054** sedangkan TERGUGAT 2 memperoleh suara sebanyak **6.335** sebagaimana penetapan rekapitulasi suara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VI/2019** tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT;
2. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 265-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan tercatat dalam buku register perkara nomor : 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang kemudian diputus dengan amar putusan pada pokoknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena renvoi yang bersifat substansial tidak dibenarkan sesuai Pasal 13 ayat (3) PMK 2/2018;
3. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan kode etik Partai Demokrat ke Dewan Kehormatan Partai Demokrat (TERGUGAT I);
4. Bahwa kemudian sebagaimana Pasal 22 ayat (4) butir b AD/ART Partai Demokrat, TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 cq. Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan

Halaman 2 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bahwa setelah terbentuknya Mahkamah Partai kemudian PENGUGAT mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan kode etik secara tertulis dan telah didaftar tertanggal 15 Agustus 2019 dengan register nomor: 05/PIP-MP/2019;
 6. Bahwa menurut Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diktum kelima angka 2 perselisihan internal Partai terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum 2019 hanya dapat diajukan apabila sebelumnya pemohon telah mengambil langkah-langkah hukum yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Bahwa kemudian Permohonan perkara *a quo* diperiksa oleh TERGUGAT I kemudian Mahkamah Partai (TERGUGAT I) pada hari Senin Tanggal 9 Maret 2020 memutus perkara *a quo* dengan amar putusan yang pada pokoknya **“menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”** dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 menyatakan *“.....mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon terkait dengan selisih suara antara pemohon dan termohon dapat diuji kebenarannya. Pemohon sudah pernah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan selisih suara ini hanya karena dalam permohonan pemohon tidak mencantumkan petitem permohonan yang merupakan kesalahan tim kuasa hukum DPP Partai Demokrat yang menangani perkara tersebut.....”*;
 8. Bahwa sesuai uraian pada pertimbangan hukum putusan MAHKAMAH PARTAI (TERGUGAT I) yang secara tidak langsung mengakui pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh TERGUGAT II namun MAHKAMAH PARTAI (TERGUGAT I) tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana mestinya;
 9. Bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik berbunyi *“Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari)”*;
 10. Bahwa sesuai dengan uraian diatas PENGUGAT merasa diperlakukan diskriminatif serta melanggar hak-hak dasar PENGUGAT sebagaimana diatas, antara lain melanggar :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) :

Halaman 3 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 28D ayat (1) : *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;*
 - Pasal 28I ayat (1) : *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Dan ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.*
 - b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu:
 - Pasal 17 : *“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.*
 - c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yaitu :
 - Pasal 26 : *“Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain”.*
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan TERGUGAT II sudah sangat jelas melanggar Kode Etik Partai Demokrat sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diktum kelima angka 1 yang pada pokoknya menguraikan :
- Perselisihan internal partai terkait dugaan pelanggaran kode etik :

Halaman 4 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perselisihan hasil perhitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi;
 - b. Penambahan perolehan suara sendiri dan pengurangan perolehan suara calon lain secara tidak sah;
 - c. Dan seterusnya.....
12. Bahwa untuk lebih terperinci pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh TERGUGAT II di bantu oleh TURUT TERGUGAT serta keberatan terhadap Putusan TERGUGAT I nomor: 05/PIP-MP/2019 sebagai berikut:
- Bahwa TERGUGAT II melakukan penambahan perolehan suara secara melawan hukum dibantu oleh TURUT TERGUGAT yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya Barat pada Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Partai Demokrat (TERGUGAT I) sehingga merugikan PENGGUGAT;
 - Bahwa adapun penambahan suara menurut PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT II yaitu sebesar 524 suara dimana suara yang diperoleh secara *de facto* oleh TERGUGAT II sebanyak 5.811 suara kemudian menjadi 6.335 suara dan PENGGUGAT sebesar 6.054 suara yang seharusnya mendapat 6.058 suara sehingga terjadi pengurangan sebanyak 4 suara;
 - Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II sehingga PENGGUGAT secara *de facto* yang seharusnya memiliki suara terbanyak dan menjadi pemenang Calon DPRD Provinsi NTB dari Partai Demokrat tahun 2019 pada daerah pemilihan (dapil) 8 menjadi tidak terlaksana dan harus kandas;
 - Bahwa perbuatan TERGUGAT II sudah jelas melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Mahkamah Partai Untuk Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legislatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 diktum kelima angka 1 yang pada pokoknya menguraikan "*Perselisihan internal partai terkait dugaan pelanggaran kode etik*" :
 - *Perselisihan hasil perhitungan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi;*
 - *Penambahan perolehan suara sendiri dan pengurangan perolehan suara calon lain secara tidak sah;*
 - Bahwa TERGUGAT I menjatuhkan putusan yang tidak berdasarkan fakta-fakta yuridis dan tidak mencerminkan keadilan sehingga PENGGUGAT merasa diperlakukan sangat diskriminatif oleh TERGUGAT I;

Halaman 5 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT I melakukan tindakan diskriminatif dan berpihak kepada TERGUGAT II dengan mengabaikan saksi mandat dan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh PENGGUGAT sehingga fakta-fakta dalam persidangan yang terungkap dikesampingkan tanpa alasan hukum yang jelas dan terjadi kekhilafan nyata yang dilakukan oleh TERGUGAT I;
- Bahwa selain itu TERGUGAT I telah melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik, karena TERGUGAT I tidak menyelesaikan/memutus perkara selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sehingga putusan *a quo* seharusnya batal demi hukum;
- Bahwa TERGUGAT III tidak melakukan langkah internal yang tepat dengan menetapkan PENGGUGAT sebagai Anggota Legislatif Dapil 8 DPRD Provinsi NTB terkait adanya Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat oleh TERGUGAT II dan perlakuan diskriminatif terhadap PENGGUGAT oleh TERGUGAT I sehingga PENGGUGAT sangat dirugikan;

13. Bahwa sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik berbunyi "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri*" jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo. SEMA Nomor 11 tahun 2018 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik jo. Pasal 118 HIR maka Gugatan ini didaftarkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya;

Berdasarkan seluruh uraian-uraian diatas dan dalil-dalil diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Negeri Praya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan menggabungkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkara *a quo* merupakan perselisihan partai politik dan karenanya Majelis Hakim berwenang untuk mengadili;
3. Menyatakan tidak sah/batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan TERGUGAT I Nomor : 05/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020;
4. Menyatakan TERGUGAT II telah melanggar kode etik Partai Demokrat;
5. Menyatakan Tergugat III berhak untuk menetapkan Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB;
6. Menyatakan Tergugat III berhak untuk melakukan langkah administrasi internal yang dianggap perlu guna penetapan Penggugat sebagai anggota legislatif dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB menggantikan Tergugat II;

Halaman 6 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Putusan Nomor : 05/PIP-MP/2019 tertanggal 9 Maret 2020;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk menyatakan Tergugat telah melanggar kode etik Partai Demokrat yang dituangkan dalam Putusan;
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Tergugat II dengan Penggugat sebagai pengganti yang sah;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan **Penggugat** hadir Kuasanya tersebut diatas, dan untuk

- **Tergugat I** hadir Kuasanya MM. ARDY MBALEMBOUT, S.H., M.H., CLA Dk, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.02/SKK/MPD/VI/2020, tanggal 19 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Juni 2020, dengan Register Nomor 189/SK-HK/2020/PN Pya;
- **Tergugat II** hadir Kuasanya bernama MUHAMMAD BUSAIRI, S.H., H. LALU RUSMAT, S.H., MAHRIB NURDIN, S.H., dan FITRIA, S.H.I., berdasarkan surat Kuasa Khusus No.06/SK.Pdt./V/2020, tanggal 28 Mei 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 2 Juni 2020, dengan Register Nomor 160/SK-HK/2020/PN Pya;
- **Tergugat III** hadir Kuasanya bernama MM. ARDY MBALEMBOUT, S.H., M.H., CLA Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.-, tanggal 08 Juni 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Juni 2020, dengan Register Nomor 188/SK-HK/2020/PN Pya;
- **Turut Tergugat** hadir Kuasanya bernama Dr. YAN MARLI, M.M.Pd.,M.Pd.,Dkk, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.4/HK.06-SU/03/KPU/VI/2020, tanggal 11 Juni 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 juni 2020, dengan Register Nomor 175/SK-HK/2020/PN Pya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan khusus, maka proses mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dilakukan, dan perdamaian diupayakan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat Gugatan Penggugat tertanggal 1 Mei 2020 dan Pihak Penggugat menyatakan ada perubahan atau penambahan dalam posita gugatan, dimana Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak berkeberatan, yakni sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Partai Politik berbunyi "*Penyelesaian Internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh hari)*" namun pada faktanya TERGUGAT I sudah sangat jauh melewati 60 hari, terhitung sejak Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terkait dengan kode etik Partai Demokrat diajukan pada tanggal 15 Agustus 2019 kemudian di putus pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 sehingga tidak sesuai dengan perintah Undang-Undang Partai Politik pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik;

13.

- Bahwa TERGUGAT II patut diduga melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf e dan g sebagaimana surat pernyataan saksi dan keterangan-keterangan saksi pada saat diperiksa oleh Tim Kajian Hukum dan Pemeriksa ditemukan fakta hukum bahwa TERGUGAT II di duga terbukti melanggar AD/ART Partai Demokrat dan Kode Etik Partai Demokrat;
- Bahwa TERGUGAT II tidak memenuhi Pasal 13 angka 1 dan angka 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 karena TERGUGAT II hanya mengajukan alat bukti berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang tidak diberi materai dan tidak dileges pada kantor pos serta tidak menyerahkan 2 (dua) rangkap fotocopy dan Pada Pasal 13 angka 4 SK Nomor 2 tahun 2019 menyatakan "*untuk 1 (satu) dalil jawaban, Termohon wajib membuktikannya dengan minimal 2 (dua) alat bukti...*";
- Bahwa TERGUGAT II tidak mengajukan saksi-saksi hanya mengajukan 1 (satu) alat bukti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (KOMPETENSI ABSOLUT);

Halaman 8 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat perkara a quo adalah “Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat” yang terkait “Perselisihan Partai Politik”, bukan gugatan tentang “Perselisihan hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan perbuatan yang bersifat Pidana”, sehingga dengan demikian Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- b) Bahwa faktanya PENGGUGAT telah mengajukan permohonan PPHU ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Jumat 24 Mei 2019 dengan Nomor Register Perkara Nomor : 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang kemudian Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pada pokoknya memutuskan **“Permohonan Tidak Dapat Diterima”**;
- c) Bahwa TERGUGAT I dalam hal ini adalah MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Partai Demokrat Nomor 1 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Mahkamah Partai Demokrat untuk penyelesaian Perselisihan Internal Partai Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat antara calon legislative Partai Demokrat dalam pemilihan umum 2019 yang mana dalam dictum kelima angka 2 perselisihan partai terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik partai Demokrat dalam pemilihan umum 2019 hanya dapat diajukan apabila sebelumnya pemohon telah mengambil langkah – langkah hukum yang sah menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- d) Bahwa TERGUGAT I merupakan Mahkamah Partai Demokrat yang telah dirubah susunan dan komposisi kepengurusannya berdasarkan Kongres Partai Demokrat tanggal 15 maret 2020 masa bakti 2020-2025, disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor M. HH-10.AH.11.01 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020 selain pengesahan mengenai susunan kepengurusan disahkan juga mengenai perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dengan nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 yang ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2020;
- e) Bahwa TERGUGAT I telah memeriksa dan mengadili perselisihan internal partai yang melibatkan PENGGUGAT berupa pelanggaran kode etik Partai Demokrat Calon Legislatif dalam Pemilihan Umum 2019, dimana Sdr M.SYAMSUL QOMAR, S.Sos telah mengajukan Permohonan sengketanya tertanggal 15 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Mahkamah Partai dengan register Nomor : 05/PIP-MP/2019 , dan telah diputuskan pada hari Senin tanggal 9 maret 2020 dengan amar putusan yang pada pokoknya **“menolak permohonan untuk seluruhnya”**;
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) "Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud apada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik"

Ayat (6) putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat Final dan mengikat secara internal dalam perselisihan yang berkenan dengan kepenengurusan".

g) Bahwa oleh karena adanya Putusan Mahkamah Partai dengan register Nomor : 05/PIP-MP/2019 yang telah diputuskan pada hari senin tanggal 9 Maret 2020, maka permasalahan perselisihan ini **telah tercapai** dan Pengadilan Negeri Praya TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI.

B. Kewenangan Relatif (Kompetensi Relatif).

- a) Bahwa, karena perkara ini adalah perkara yang sama dengan perkara yang sudah diperiksa dan diadili di Jakarta Pusat oleh Dewan Kehormatan Cq. oleh Mahkamah Partai (Tergugat I) sebelumnya, yaitu mengenai : "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legeslatif Partai Demokrat Dalam Pemeilihan Umum tahun 2019, yang dimohonkan oleh M. Samsul Qomar, S.Sos. (Penggugat), sebagai Pemohon / Pelapor, dengan Lalu Riadi, S.Sos. (Tergugat II) sebagai Termohon / Terlapor.
- b) Bahwa, di dalam permohonan/laporan Penggugat tersebut di atas, Dewan Kehormatan Partai Cq. Mahkamah Partai telah memutuskan dengan putusan Mahkamah Paratai Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

-----: MENGADILI :-----

- a. Menolak Permohonan Peohon untuk seluruhnya :
b. Menyatakan Termohon sdr. Lalu Riadi, S.Sos. tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;
c. Biaya perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

C. Gugatan Penggugat sudah Lewat Waktu.

- a) Bahwa sesuai dengan Catatan Akhir dari Surat Pemberitahuan Isi Putusan Perkara Perselisihan Internal Partai, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020. Kepada Pemohon / Penggugat, menyatakan : "Dalam hal saudara berkeberatan terhadap putusan ini, saudara dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan Isi Putusan ini saudara terima secara langsung dari Mahkamah Partai atau melalui jasa kurir, dan bukti (foto copy ssuai aseli) atas upaya hukum tersebut wajib sudara kirimkan kepada Mahkamah Partai paling lambat 7

Halaman 10 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari sejak tanggal pengajuan upaya hukum tersebut. Dalam hal waktu 14 (empat belas) hari dimaksud telah lewat, maka putusan ini akan dinyatakan berkekuatan hukum tetap untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- b) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, sehingga Putusan Mahkamah Partai, Perkara Perselisihan Internal Partai, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020 telah Berkekuatan Hukum Tetap dan gugatan Penggugat perkara a quo adalah telah lampau waktu.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon terhadap yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat I membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa, sebelumnya perkara a quo di daftar dan diperiksa saat ini, perkara a quo juga pernah di periksa dan diadili pada tingkat Mahkamah Konstitusi RI, dan pada Mahkamah Partai, sehingga kedua putusan perkara tersebut perlu dijadikan salah satu dasar dan pertimbangan di dalam pemeriksaan dan mengadili perkara a quo.
4. Bahwa, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 adalah sebagai berikut :

-----:M e n g a d i l i :-----

Dalam Eksepsi ;

- Menolak Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan;

- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

5. Bahwa, di dalam halaman 73 - 86 Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor:56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertuang “KETERANGAN BAWASLU” yang telah memberikan keterangan tertanggal 5 Juli 2019 dan telah diterima di Kpaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor : 112-14-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan pada halaman 73 - 86 beserta dengan Alat Bukti pendukung yaitu : dari Bukti PK. 19.2.9 - Bukti PK. 19.2.9 sesuai dengan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;
6. Bahwa, berdasarkan pada Keterangan Bawaslu teruraikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, sehingga alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat (asal dan perbaikan) dalam perkara a quo pada posita angka 13, 14 dan Petitum gugatan Penggugat angka 3, 7, 8, 9 dan atau untuk seluruhnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta dengan demikian secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 11 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, amar putusan Mahkamah Partai Demokrat, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020, adalah sebagai berikut :
-----: MENGADILI :-----
 - Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan Termohon sdr. Lalu Riadi, S.Sos. tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;
 - Biaya perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dibebankan kepada Pemohon.
8. Bahwa, terhadap alasan dan dasar gugatan Penggugat posita angka 8 yang mengutip sebagian pertimbangan hukum Putusan MP Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020 hal. 5 alinea ke – 1. Hal ini “Bukan sebagai sebuah pengakuan Tergugat I secara tidak langsung adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Tergugat II” (posita gugatan angka 9). Sesungguhnya di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Partai Demokrat, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020, selanjutnya menyatakan : “Mahkamah berpendapat, sekalipun dalil Pemohon dapat diuji kebenarannya, namun Pemohon tidak memiliki bukti-bukti, keterangan saksi mandat atau penyelenggara Pemilu yang mendukung dalil Pemohon” (vide : Putusan Partai halaman 5 ainea ke – 1).
9. Berdasarkan pada pertimbangan di dalam Putusan Mahkamah Partai diuraikan tersebut, sehingga alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada posita angka 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14 serta pada Petitum gugatan Penggugat angka 4, 8 dan atau untuk seluruh Petitumnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta dengan demikian secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya.
10. Bahwa, berdasarkan pada urian di atas, sehingga secara hukum gugatan Penggugat tidak terbukti, bahwa : Penggugat merasa diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak – haknya (pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pasal 17 UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan pasal 26 UU Nomor : 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Cnvenant On Civil And Political Raights/Konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik), oleh karena itu pula gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.
11. Bahwa, Tergugat I membantah seluruh alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan kebenaran hukum, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula.
12. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak

Halaman 12 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini atau ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijkverlaard*)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mempunyai hukum tetap Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
- Menyatakan sah dan mempunyai hukum tetap Putusan Mahkamah Partai Nomor 05/PIP-MP/2019 Tanggal 9 Maret 2020;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

I. Kewenangan Relatif Pengadilan.

1. Bahwa, karena perkara ini adalah perkara yang sama dengan perkara yang sudah diperiksa dan diadili oleh Dewan Kehormatan Cq. oleh Mahkamah Partai (Tergugat I) di Jakarta Pusat sebelumnya, yaitu mengenai : "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Partai Demokrat Antara Calon Legeslatif Partai Demokrat Dalam Pemilihan Umum tahun 2019, untuk Daerah Pemilihan NTB 8 yang dimohonkan oleh M. Samsul Qomar, S.Sos. (Penggugat), sebagai Pemohon / Pelapor, dengan Lalu Riadi, S.Sos. (Tergugat II) sebagai Termohon / Terlapor.

2. Bahwa, terhadap permohonan/laporan Penggugat tersebut di atas, Dewan Kehormatan Partai Cq. Mahkamah Partai telah memutuskan dengan putusan Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2019 yang amarnya berbunyi sbagai berikut :

-----: **MENGADILI** :-----

- *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;*
- *Menyatakan Termohon sdr. Lalu Riadi, S.Sos. tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;*
- *Biaya perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dibebankan kepada Pemohon.*

Halaman 13 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo, di antaranya adalah:
 - 3.1. Dewan Kehormatan Partai Cq. Mahkamah Partai (MP) Partai Demokrat, sebagai : Tergugat I dan
 - 3.2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, sebagai : Tergugat III.Keduanya berkedudukan dan berkantor di Wisma Proklamasi, Jln. Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat 10320, Di dalam kaitannya dengan Obyek daripada Perkara a quo adalah terhadap Putusan daripada Tergugat I yaitu Putusan Mahkamah Partai (Tergugat I) Nomor : 05 /PIP-MP/ 2019 tanggal 9 Maret 2019. Sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 4. Bahwa, berdasarkan pada uraian dan sesuai dengan ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 RBg, UU No : 2 tahun 2011 Tentang Perubahan UU. No. : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sehingga jelaslah terhadap “Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang berkedudukan di Jakarta Pusat” yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah “Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo”.
- II. Kewenangan Absolut Pengadilan
1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan hukum (UUD tahun 1945, UU Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor : 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor : 2 tahun 2008 tentang Partai Politik), mengatur tentang kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa perselisihan hasil pemilihan umum terkait dengan perbuatan yang bersifat pidana (vide: Putusan Mahkamah Partai, hal. 2. “TENTANG PERTIMBANGAN MAHAKAMAH pada alinea ke – 1 dan ke – 2).
 2. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat perkara a quo adalah “Gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat” tentang “Perselisihan Anggota Partai Politik yang terkait kode etik”, bukan gugatan tentang “Perselisihan hasil Pemilihan Umum yang terkait dengan perbuatan yang bersifat Pidana”, sehingga berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan di atas, dengan demikian Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Praya) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.
- III. Bahwa, berdasarkan pada alasan dan dasar-dasar “Eksepsi Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolute Pengadilan” di atas, sehingga secara

Halaman 14 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh karena itu pula, Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, terlebih dahulu atau sebelum memeriksa dan mengadili perkara pokok dalam perkara ini, maka terlebih dahulu harus menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokok amarnya berbunyi: "Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo".

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon terhadap yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat II membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa, perkara ini sebelum di daftar dan diperiksa saat ini, juga pernah di dimohonkan pemeriksaan, telah diadili dan telah dislesaikan di Mahkamah Konstitusi RI (Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019), dan juga pernah dilaporkan/diperiksa, diadili dan diselesaikan pada Mahkamah Partai (Nomor : 05 /PIP-MP/2019), sehingga kedua putusan perkara tersebut perkenan untuk dijadikan sebagai salah satu dasar dan pertimbangan penting di dalam pemeriksaan, penyelesaian dan mengadili perkara a quo.
4. Bahwa, amar putusan dari Mahkamah Konstitusi RI tersebut dalam angka 3 (tiga) diatas, yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 9 Maret 2020, adalah sebagai berikut :

-----: *M e n g a d i l i* :-----

Dalam Eksepsi ;

- *Menolak Eksepsi Termohon.*

Dalam Pokok Permohonan;

- *Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.*

5. Bahwa, di dalam uraian pada halaman 73 – 86 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertuang "KETERANGAN BAWASLU" yang telah memberikan keterangan tertanggal 5 Juli 2019 dan telah diterima di Kpaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor : 112-14-18/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana diuraikan pada halaman 73 – 86 beserta dengan Alat Bukti pendukung yaitu : dari Bukti berkode PK. 19.2.9 – Bukti PK. 19.2.9 sesuai dengan yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
6. Bahwa, berdasarkan pada Keterangan Bawaslu teruraikan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, sehingga alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat (semula dan perbaikan) dalam perkara a quo pada

Halaman 15 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita angka 13, 14 dan atau untuk seluruh posita gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta pada Pettitum gugatan Penggugat angka 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan atau untuk seluruh Pettitum gugatan Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya.

7. Bahwa, amar putusan Mahkamah Partai Demokrat, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020, adalah sebagai berikut :

-----: *MENGADILI* :-----

- *Menolak Permohonan Peohon untuk seluruhnya :*
- *Menyatakan Termohon sdr. Lalu Riadi, S.Sos. tidak terbukti telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, Kode Etik Partai Demokrat, dan Pakta Integritas Partai Demokrat ;*
- *Biaya perkara Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dibebankan kepada Pemohon.*

8. Bahwa, terhadap alasan dan dasar gugatan Penggugat posita angka 8 yang mengutip sebagian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Partai Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020 pada halaman 5 alinea ke – 1. Hal ini “Bukan sebagai sebuah pengakuan Tergugat I, baik secara langsung ataupun tidak langsung adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Tergugat II” (posita gugatan angka 9). Akan tetapi sesungguhnya di dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Partai Demokrat, Nomor : 05 /PIP-MP/2019, tanggal 9 Maret 2020 tersebut, selanjutnya menyatakan : “Mahkamah berpendapat, sekalipun dalil Pemohon dapat diuji kebenarannya, namun Pemohon tidak memiliki bukti-bukti, keterangan saksi mandat atau penyelenggara Pemilu yang mendukung dalil Pemohon” (vide : Putusan Mahkamah Partai halaman 5 alinea ke – 1).
9. Berdasarkan pada pertimbangan di dalam Putusan Mahkamah Partai diuraikan tersebut, sehingga alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo pada posita angka 8, 9, 10, 11, 12, 13,14 dan atau untuk seluruhnya, serta pada Pettitum gugatan Penggugat angka 4, 8 dan atau untuk seluruh Pettitumnya adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta dengan demikian gugatan Penggugat perkara a quo, secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya.
10. Bahwa, berdasarkan pada urian di atas, sehingga secara hukum : Alasan dan Dasar-dasar Gugatan Penggugat (semula atau perbaikan), posita angka 11. huruf a, b dan c. Yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Penggugat “merasa” diperlakukan diskriminatif dan dilanggar hak – haknya (pasal 28 D ayat (1), pasal 28 I ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, pasal 17

Halaman 16 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor : 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia dan pasal 26 UU Nomor : 12 tahun 2005 tentang Ratification of International Covenant On Civil And Political Rights (Ratifikasi Perjanjian Internasional Tentang Hak – Hak Sipil Dan Politik), adalah “TIDAK TERBUKTI BERDASARKAN KEBENARAN HUKUM”, oleh karena itu pula alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

11. Bahwa, Tergugat II pada pokoknya membantah seluruh alasan dan dasar-dasar gugatan Penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan kebenaran hukum, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya pula.

12. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian pula Pnggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. PERMOHONAN TERGUGAT II

Bahwa, berdasarkan pada uraian jawaban Tergugat II di atas, sehingga dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi pertimbangan dan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

-----: M E N G A D I L I :-----

A. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Pengadilan Negeri Praya Tidak Berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini atau ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaraad / NO).

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini;

C. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA.

Dan / Atau, Jika Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *OBSCUR LIBEL* (TIDAK JELAS DAN KABUR)

- a) Bahwa dalam Petitum Gugatan Nomor 5, Penggugat menuntut TERGUGAT III untuk menetapkan Penggugat sebagai anggota legislative dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB;
- b) Bahwa dalam Petitum Nomor 6, Penggugat menuntut TERGUGAT III berhak melakukan Langkah administrasi internal yang dianggap perlu dan guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan penggugat sebagai anggota legislative dari Partai Demokrat Dapil 8 DPRD Provinsi NTB menggantikan TERGUGAT II; Bahwa dalam posita gugatan Keberatan Terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat yang diajukan oleh penggugat, tidak menjelaskan kedudukan hukum (Legal Standing) dari TERGUGAT III.

- c) Bahwa dalam Petitum Nomor 8, penggugat Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT III untuk melakukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap TERGUGAT II dengan PENGGUGAT sebagai pengganti yang sah; Bahwa dalam positanya Penggugat tidak dapat menjelaskan hubungan Hukum antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III ;
- d) Bahwa Ketidakjelasan Pihak yang digugat dalam perkara ini menyebabkan Gugatan Penggugat kabur (Obscurlibel) karena Penggugat tidak menjelaskan kedudukan hukum dari TERGUGAT III yang mana tugas dan fungsi serta wewenang dari TERGUGAT III selaku DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT dan hubungannya dengan TERGUGAT I selaku Mahkamah Partai Demokrat berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrat;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat III mohon terhadap yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas dapat dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalam uraian Pokok Perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat III membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas.
3. Bahwa dalam pokok perkara gugatan tersebut TERGUGAT III sependapat dengan TERGUGAT I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan berdasarkan Anggaran Dasar Partai Demokrat;
4. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak untuk seluruhnya, dan dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga secara hukum kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet onvankelijkverlaard**)

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkarakepada Pemohon;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (**Ex Aequo et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa

Turut Tergugat juga telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 29 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. EKSEPSI

Halaman 18 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGADILAN NEGERI PRAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonannya menyoal tentang terjadinya penambahan dan pengurangan suara pada Pemilu Tahun 2019 yang merupakan bagian dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan KPU Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jjs. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut.
3. Bahwa persoalan sebagaimana penjelasan pada angka 1 (satu) tersebut telah diajukan oleh Penggugat di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan Putusan yang bersifat final. Artinya, sudah tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan terkait dengan persoalan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilu.
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga bersifat mengikat, dimana TURUT TERGUGAT sebagai penyelenggara Pemilu **wajib** menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilu 2019. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Halaman 19 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan partai politik tidak tercapai, maka dilakukan melalui pengadilan negeri.

6. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud dengan "Perselisihan Partai Politik" meliputi: 1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, 2) pelanggaran terhadap hak anggota partai politik, 3) pemecatan tanpa alasan yang jelas, 4) penyalahgunaan kewenangan, 5) pertanggungjawaban keuangan, 6) keberatan terhadap keputusan partai politik. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilu 2019 **bukan** merupakan perselisihan partai politik.
7. Bahwa sebagaimana penjelasan dan fakta hukum pada angka 1 sampai dengan 6 tersebut dapat dipahami bahwa perselisihan perolehan suara yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya **bukan** merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan memutus perkara a quo, melainkan pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jjs. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

B. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* (KESALAHAN SUBJEK PADA GUGATAN)

1. Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pokoknya mengatur bahwa penyelesaian partai politik diselesaikan oleh **internal partai politik** sesuai dengan yang diatur dalam AD dan ART suatu partai politik.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal pada penjelasan angka 1 (satu) dapat dipahami bahwa TURUT TERGUGAT **bukanlah** para pihak yang terlibat dalam permasalahan internal suatu partai politik.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam perselisihan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TERGUGAT 3, di mana PENGGUGAT dan TERGUGAT 2 adalah kader dari Partai Demokrat dan TERGUGAT 1 adalah

Halaman 20 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Kehormatan Partai Demokrat serta TERGUGAT 3 adalah DPP Partai Demokrat yang notabene satu Partai.

4. Bahwa TURUT TERGUGAT sebagai penyelenggara pemilu tidak memiliki kapasitas untuk ikut serta dan mencampuri atas tindakan-tindakan dan hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai Demokrat serta tunduk atas hasil yang diperoleh dari penyelesaian perselisihan yang terjadi diantara internal Partai a quo, bahwa perselisihan internal partai diselesaikan sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat.
5. Berdasarkan uraian dan penjelasan TURUT TERGUGAT, serta fakta hukum sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa PENGGUGAT salah dalam menentukan subjek gugatan dalam perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklaard*).

C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS).

1. Bahwa PENGGUGAT dalam Permohonannya menyoal tentang terjadinya penambahan dan pengurangan suara pada Pemilu Tahun 2019 yang merupakan bagian dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan KPU Nomor: 1315/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019. Sedangkan **Petitum PENGGUGAT menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT merupakan Perselisihan Partai Politik.**
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT sebagaimana penjelasan pada angka 1 (satu) menunjukkan inkonsisten PENGGUGAT yang membuat Gugatan PENGGUGAT menjadi bias/kabur.
3. Bahwa selain itu juga, TURUT TERGUGAT tidak menemukan dalil PENGGUGAT yang menyatakan Desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) mana yang menjadi *locus* gugatan PENGGUGAT.

Halaman 21 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan Petitem secara jelas hanya menyebutkan "dalam pokok perkara". Hal ini menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak dapat dieksekusi (*non-executable*). Dampak dari ketiadaan petitem PENGGUGAT adalah tidak jelasnya status putusan apakah yang akan diberikan.
5. Bahwa Frase "tunduk dan patuh terhadap putusan ini" dalam pokok perkara *a quo* sangatlah tidak jelas apa yang dimaksudkan oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan TURUT TERGUGAT sebagaimana di atas, nyata dan terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*).

II. POKOK GUGATAN PENGGUGAT

A. TINGKAT KPU REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa terhadap pokok Gugatan Penggugat yang memperlmasalahkan mengenai hasil perolehan Suara Pemilu 2019, perlu TURUT TERGUGAT tegaskan kembali bahwa seluruh tahapan Pemilu 2019 telah selesai dilaksanakan dan Penggugat juga telah menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi, di mana Permohonan tersebut telah diperiksa dan diputus.
2. Bahwa terkait dengan proses Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Provinsi, TURUT TERGUGAT akan menjelaskan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa proses penggantian antarwaktu DPR diatur dalam Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang kemudian diatur secara rinci dan rigid dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Halaman 22 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

2.2. Bahwa pada prinsipnya sebagaimana ketentuan dalam penjelasan angka 4.1., dalam proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi, TURUT TERGUGAT hanya menerima pemberitahuan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan permintaan nama Calon Penggantian Antarwaktu dari pimpinan DPRD Provinsi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyampaian nama Calon Pengganti Antarwaktu oleh TURUT TERGUGAT kepada pimpinan DPRD Provinsi. Artinya, komunikasi yang terjadi dalam proses Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi adalah komunikasi antara TURUT TERGUGAT (dalam hal ini KPU Provinsi NTB) dengan pimpinan DPRD Provinsi NTB.

2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana penjelasan pada angka 4.1 dan 4.2 menunjukkan bahwa pada prinsipnya TURUT TERGUGAT secara kewenangan hanya akan memberikan nama Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Provinsi.

3. Bahwa faktanya PARA TERGUGAT tidak pernah menerima informasi mengenai adanya Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi NTB.

B. TINGKAT KPU PROVINSI NTB

1. Bahwa selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019 yang dihadiri oleh saksi-saksi Partai Politik, termasuk didalamnya saksi dari Partai Demokrat, tidak pernah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam Formulir Model DC2, koreksi, sinkronisasi dan perbaikan terhadap perolehan suara masing-masing Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan TURUT TERGUGAT (KPU Provinsi NTB) melakukan penambahan dan pengurangan perolehan suara secara melawan hukum yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur dan Kecamatan Praya Barat di Kabupaten Lombok Tengah antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 8:

TABEL 1

PROSES PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA VERSI PENGGUGAT

NO URUT	NAMA CALON	SUARA SEBELUM PENAMBAHAN	SUARA SETELAH PENAMBAHAN	SELISIH
1	LALU RIADI	5.811	6.335	524



TABEL 2
PROSES PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA VERSI PENGGUGAT

NO URUT	NAMA CALON	SUARA SEBELUM PENGURANGAN	SUARA SETELAH PENGURANGAN	SELISIH
4	SAMSUL QOMAR	6.058	6.054	4

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 101/HK.03.1-Kpt/52/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, suara yang ditetapkan oleh **TURUT TERGUGAT (KPU Provinsi NTB)** adalah suara yang **BENAR** dan **TEPAT**, yang mana **TURUT TERGUGAT (KPU Provinsi NTB)** telah melakukan penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara secara berjenjang. Sehingga, dengan demikian suara yang **BENAR** dan **TEPAT** menurut **TURUT TERGUGAT (KPU Provinsi NTB)** adalah:

TABEL 3

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

NO URUT	NAMA CALON	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH CALON
1	LALU RIADI	6.335	1
4	SAMSUL QOMAR	6.054	2

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB1-DPRD, berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB pada 6 Kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan NTB 8 pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 4

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI DARI SETIAP KECAMATAN DAERAH PEMILIHAN NTB 8 DALAM WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NO URUT	NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA						JUMLA H AKHIR
		JONGGAT	PUJUT	PRAJA BARAT	PRAJA TIMUR	PRINGGARATA	PRAJA BARAT DAYA	
1	LALU RIADI	905	1.833	2.144	267	410	776	6.335
4	SAMSUL QOMAR	1.180	1.701	493	289	2.225	166	6.054

5. Bahwa gugatan **PENGGUGAT** Nomor: 43/Pdt.G/2020/PN Pya tertanggal 5 Mei 2020 yang disampaikan ke Pengadilan Negeri Praya, telah diputuskan **TIDAK DAPAT DITERIMA** oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56-14-18/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dibacakan hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019.
- C. TINGKAT KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, khususnya terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi Dapil Lombok Tengah 8 untuk Partai Demokrat tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus baik dari saksi maupun Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, terhadap Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8, mengenai adanya penambahan atau pengurangan suara PENGGUGAT sebagaimana didalilkan dalam gugatan angka 13 poin 1 dan poin 2 adalah **tidak benar**, dan berdasarkan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB Dapil Nusa Tenggara Barat 8 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah calon atas nama Lalu Riadi, S.Sos. MH dan M. Samsul Qomar (PENGGUGAT) adalah sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	LALU RIADI, S.Sos. MH.	6.335
2.	M. SAMSUL QOMAR	6.054

3. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengajukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah ke DKPP RI, yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pernyataan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan Pujut yang tetap dilanjutkan meski tidak dihadiri oleh saksi-saksi, adalah tidak benar, berdasar fakta hukum formulir model DA1 telah ditandatangani oleh PPK dan saksi-saksi yang hadir. Dan mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tanpa kehadiran saksi-saksi pelaksanaan pleno tetap dapat dilanjutkan.
- b. Bahwa pernyataan KPU Kabupaten Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) tidak menanggapi keberatan saksi dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten, adalah tidak benar, dimana dalam proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, terdapat DA2 keberatan saksi terkait proses Rekapitulasi Model C1-DPRD Kab/Kota (terhadap perolehan suara Pemilu DPRD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten) untuk Desa Ketara dan Desa Prabu di tingkat Kecamatan Pujut dan setelah meminta pendapat atau rekomendasi kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, KPU Kabupaten Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) melakukan pembukaan Kotak untuk beberapa TPS di Desa Ketara dan Desa Prabu.

- c. Bahwa pernyataan KPU Kabupaten Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) tidak menaruh form DB2 keberatan saksi dari Partai Demokrat ke kotak hasil pleno yang akan dibawa ke Provinsi, adalah tidak benar, karena sesuai fakta hukum pada saat Proses Rekapitulasi ditingkat Provinsi, KPU Kabupaten Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT) terlebih dahulu membacakan DB2 yang diambil didalam kotak tersegel dimana yang dibacakan adalah salah satunya DB2 yang diisi oleh Saksi Mandat dari Partai Demokrat (Saudara Abdul Rahum) dan menjelaskan kepada Pimpinan Rapat Pleno dan seluruh Saksi yang hadir terkait proses penyelesaian keberatan-keberatan tersebut.

4. Bahwa berdasarkan putusan DKPP RI nomor: 205-PKE-DKPP/VII/2019 dengan amar putusan menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya dan merehabilitasi nama baik Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lombok Tengah (TURUT TERGUGAT).

III. PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi yang diajukan TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT;
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT telah melakukan penghitungan dan rekapitulasi dengan benar dan tepat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 30 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 1 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Kuasa Tergugat I, dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik namun

Halaman 26 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan bahwa Tergugat I dan Tergugat III tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan ini Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah sama yaitu mengenai eksepsi kewenangan mengadili secara absolut dan relative, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama eksepsi dalam jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, berdasarkan pada kompetensi absolut dan relatif;
2. Menyatakan bahwa gugatan telah daluwarsa;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*);
4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) dimana dikatakan bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang, melainkan terhadap perkara *a quo* adalah kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan Pasal 162 RBg/136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa pokok gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah mempermasalahkan mengenai adanya penambahan dan pengurangan suara dalam pemilihan umum tahun 2019, yang mana terhadap permasalahan tersebut Penggugat sebelumnya telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 dengan register perkara nomor: 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang telah diputus dengan amar bahwa **"Permohonan Tidak Dapat Diterima"**, kemudian pada tanggal 15 Agustus 2019 Penggugat kembali mengajukan permohonan sengketa tersebut ke Mahkamah Partai Demokrat di Jakarta Pusat dengan register perkara nomor: 05/PIP-MP/2019

Halaman 27 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diputus dengan amar **"Menolak Permohonan Untuk Seluruhnya"**, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan dalam hal ini Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dikarenakan perkara adalah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 angka 3 huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jis. Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg dan terhadap gugatan Penggugat adalah sengketa yang sama dengan yang diajukan oleh Penggugat dan telah diperiksa oleh Mahkamah Partai Demokrat di Jakarta Pusat mengenai penyelesaian perselisihan internal partai terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat antara Calon Legislatif Partai Demokrat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan keberatan terhadap putusan Mahkamah Partai Demokrat yang berkedudukan di Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dibantah oleh Penggugat dalam repliknya terhadap eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang pada pokoknya menyatakan dalil yang dikemukakan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak benar apabila Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena gugatan Penggugat berlandaskan pada keberatan atas adanya pelanggaran kode etik dan penyelesaian keberatan terhadap Putusan Mahkamah Partai Demokrat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menerangkan bahwa *"dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri"*, jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan jo Pasal 118 HIR, maka untuk itu gugatan Penggugat didaftarkan pada Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati substansi gugatan Penggugat yang pada dasarnya Penggugat mengajukan gugatan perihal keberatan terhadap penyelesaian perselisihan internal partai politik terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai calon legislatif Partai Demokrat dalam pemilihan umum Tahun 2019 dengan dugaan bahwa Tergugat II dengan dibantu oleh Turut Tergugat yang

Halaman 28 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penambahan perolehan suara sebesar 524 suara yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan pada Kabupaten Lombok Tengah yaitu kecamatan Pujut, Kecamatan Praya Timur, Kecamatan Praya Barat, sehingga perolehan suara Tergugat II naik menjadi 6.335 suara yang sebelumnya secara *de facto* memperoleh 5.811 suara, sedangkan Penggugat memiliki jumlah suara 6.058 namun terjadi pengurangan suara sebanyak 4 suara, sehingga suara yang diperoleh oleh Penggugat menjadi 6.054 suara, dan oleh karena hal tersebut Penggugat menjadi dirugikan dengan tidak terpilihnya Penggugat sebagai pemenang calon DPRD Provinsi NTB dari Partai Demokrat tahun 2019 daerah pemilihan (DAPIL) 8, dan terhadap hal tersebut Penggugat telah menempuh upaya hukum penyelesaian melalui permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 265-14-18/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan tercatat dalam buku register perkara nomor: 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang kemudian diputus pada 6 Agustus 2019 dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan "**Permohonan Tidak Dapat Diterima**", kemudian Penggugat telah pula mengajukan sengketa mengenai pokok permasalahan yang sama pada Mahkamah Partai Demokrat yang di daftarkan pada 15 Agustus 2019 dengan register nomor: 05/PIP-MP/2019 dan diputus pada 9 Maret 2020 dengan amar "**Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya**"

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah gugatan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan sengketa internal partai yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya ataukah tidak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disebutkan bahwa:

- (1) "*Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART;*
- (2) "*Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu **Mahkamah Partai Politik** atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan yang dimaksud "perselisihan partai politik" antara lain: **(1) perselisihan yang berkenaan dengan kepemimpinan; (2)**

Halaman 29 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap hak anggota partai politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan partai politik;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang menyatakan bahwa "*Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui **Pengadilan Negeri.***"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian Perdata Khusus mengenai Parpol yang menjelaskan bahwa "perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan menjadi putusan akhir";

Menimbang, bahwa makna penyelesaian perselisihan "tidak tercapai" dapat diartikan tidak ada putusan Mahkamah Partai. Tidak adanya Putusan Mahkamah Partai dapat disebabkan oleh beberapa hal antara lain, Mahkamah Partai tidak ada atau permohonan sengketa tidak diterima oleh Mahkamah Partai, bilamana hal tersebut terjadi upaya hukum keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila Mahkamah Partai telah memberikan putusan mengenai perselisihan internal partai, maka putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara internal yang harus dipatuhi oleh anggota atau fungsionaris partai tersebut yang mengacu pada AD/ART partai yang dijalankan serta secara eksternal wajib dihormati oleh semua pihak termasuk Negara, sehingga menutup upaya hukum untuk diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-jawab di persidangan antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat, kedua belah pihak menjelaskan bahwa mengenai perkara *a quo* sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Partai Demokrat pada 9 Maret 2020 dalam register nomor: 05/PIP-MP/2019 dengan amar "**menolak permohonan untuk seluruhnya**", yang dapat diartikan bahwa dalam tingkat penyelesaian Mahkamah Partai tersebut telah mencapai penyelesaian, sehingga mengikat baik secara internal maupun eksternal;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas dan dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dalam gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan hasil perolehan suara pada pemilihan umum bukan mengenai perselisihan internal partai politik

Halaman 30 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penjelasan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang notabene menjadi yuridiksi mengadili dari Mahkamah Konstitusi dan bukan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri, dan terhadap sengketa perselisihan hasil perolehan suara antara Penggugat dan Tergugat II sebagai calon anggota legislatif Partai Demokrat dari daerah pemilihan (DAPIL) 8 tersebut telah diperiksa dalam sengketa PPHU dengan register nomor: 56/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada Mahkamah Konstitusi dan diputus pada 6 Agustus 2019 dengan amar putusan "**permohonan tidak dapat diterima**" serta telah melalui penyelesaian Mahkamah Partai Demokrat sebagaimana register nomor: 05/PIP-MP/2019 dan diputus pada 9 Maret 2020 dengan amar "**menolak permohonan untuk seluruhnya**";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, melainkan kewenangan mengadili berada pada yurisdiksi Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 1 Angka 3 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jis. Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya secara absolut beralasan hukum, sehingga dinyatakan diterima, dan dengan demikian Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima, maka eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai selain kompetensi kewenangan mengadili dan eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, maka oleh Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg/136 HIR, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kewenangan absolut dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Praya tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 31 dari 33 halaman – Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.729.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jumat, tanggal 3 Juli 2020 oleh kami, ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ASRI, S.H. dan FARIDA DWI JAYANTHI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 43/Pdt.Sus-Parpol/2020/PN Pya. tanggal 5 Mei 2020, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A S R I, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.

Panitera Pengganti,

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.533.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	-	
6. BNPB Pemeriksaan Setempat	:	-	
7. Biaya Sumpah	:	-	
8. Biaya Penerjemah	:	-	
9. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
10. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

J U M L A H : Rp. 1.729.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)